



PUTUSAN

Nomor : 4402/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Malang, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4402/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Jejaka) telah menikah dengan Termohon (Perawan) pada tanggal 19 Mei 2011, yang dicatat di Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur, dengan Nomor : 240/38/V/2011.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW : 09/02 Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu anak yang bernama NURENDRA JUNI AKBAR berumur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, kemudian sejak bulan Januari 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, antara lain :
 1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon,
 2. Termohon sering membantah apabila dinasehati Pemohon,
 3. Termohon tidak sopan kepada orang tua Pemohon.
 4. Termohon sering pergi tanpa pamit dan tujuan yang tidak jelas kepada Pemohon
 5. Bahwa sejak bulan Juni 2012 atau selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan lagi, sebagaimana layaknya suami istri.
 6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan.
 7. Bahwa kemudian Pemohon mohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat perkawinan dilangsungkan.
 8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mohon putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Ceari Talak Pemohon.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (AKBAR GALANG PRATAMA bin GATOT IWAN SUPRIATNA) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (LIA NUR BETI binti SUNARYO).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan dilangsungkan.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohonmohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir sendiri dan prinsipal Pemohon pernah hadir secara pribadi, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Nomor : 240/38/V/2011 Tanggal 19 Mei 2011; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah saksi. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering membantah ketika dinasihati Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.334000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **16 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Zulkaidah 1434 H.**, oleh kami **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **HOMSIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Drs. ALI WAFA

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HOMSIYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	290.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	334.000,-